



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZRI SIREGAR alias ANTON alias OM;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/30 Desember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMA (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/39.a/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, dkk Penasihat Hukum pada Kantor YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Gang Rambutan, LK. V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl yang dibacakan pada tanggal 17 Juli 2023 di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus/am kecil kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) gram dengan rincian:
 - Disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Sumut;
 - sisa sebanyak 14 (empat belas bungkus) kertas warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16.70 (enam belas koma tujuh nol) gram akan diserahkan ke JPU sebagai barang bukti dalam persidangan
 - 1 (satu) buah mangko rantangan stanless
 - 1 (satu) bungkus kertas Toreadore Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Pasar III Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira 20.00 Wib bertempat di Desa Sikara-kara Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM melakukan pembelian narkotika golongan I jenis tanaman (massyarakat mengenalnya dengan sebutan narkotika jenis ganja) seberat 2 (dua) Ons dari seorang bernama UCOK (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM bungkus kecil-kecil hingga menjadi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus/am kecil dan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM menjual kembali narkotika jenis ganja tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/am, dengan maraknya penjualan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM, membuat cemas masyarakat sekitar sehingga hal tersebut diketahui oleh Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia), sehingga Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING yang mengetahui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM langsung mendatangi Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pasar III Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian untuk melakukan pengecekan kebenaran tersebut maka Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA berpura-pura hendak membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM mengambil 5 (lima) paket/bungkus/am narkoba jenis ganja dari dalam sebuah lemari kemudian Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM juga menyimpan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di dalam lemari, setelah itu Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM berjalan kembali menemui Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA dan ketika Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM hendak memberikan 5 (lima) paket/bungkus/am narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, kemudian Saksi Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING yang sebelumnya berjaga-jaga datang memberikan bantuan selanjutnya Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menginterogasi Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM dengan pertanyaan "DIMANA LAGI GANJA MU" dan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM pun menjawab "ADA DILEMARI KAMAR PAK" kemudian Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING melakukan pengecekan atas lemari yang Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM maksud dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus/am narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas toreadore dan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menemukan narkoba jenis ganja dengan total 22 (dua puluh dua) bungkus/am, kemudian Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING langsung membawa terdakwa beserta barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja dan apabila Terdakwa NAZRI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR Alias ANTON Alias OM berhasil menjual keseluruhan narkoba jenis ganja yang diperoleh dari UCOK maka Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM memperoleh keuntungan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari modal Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1586/NNF/2023 pada tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor:26/JL.10064/III/2023/ tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) bungkus/am kecil kertas warna coklat yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan kertas warna putih dengan tersangka atas nama NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Desa Pasar III Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira 20.00 WIB bertempat di Desa Sikara-kara Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM memperoleh narkotika golongan I jenis tanaman (masyarakat mengenalnya dengan sebutan narkotika jenis ganja) seberat 2 (dua) Ons dari seorang bernama UCOK (nama panggilan dan belum tertangkap), kemudian narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM bungkus kecil-kecil hingga menjadi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus/am kecil dan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM mengedarkan kembali narkotika jenis ganja tersebut kepada masyarakat, dengan maraknya peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM, membuat cemas masyarakat sekitar sehingga hal tersebut diketahui oleh Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia), sehingga Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING yang mengetahui perbuatan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM langsung mendatangi Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pasar III Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian untuk melakukan pengecekan kebenaran tersebut maka Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA berpura-pura hendak membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM mengambil 5 (lima) paket/bungkus/am narkotika jenis ganja dari dalam sebuah lemari kemudian Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM juga menyimpan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di dalam lemari, setelah itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM berjalan kembali menemui Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA dan ketika Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM hendak memberikan 5 (lima) paket/bungkus/am narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, kemudian Saksi Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING yang sebelumnya berjaga-jaga datang memberikan bantuan selanjutnya Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menginterogasi Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM dengan pertanyaan "DIMANA LAGI GANJA MU" dan Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM pun menjawab "ADA DILEMARI KAMAR PAK" kemudian Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING melakukan pengecekan atas lemari yang Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM maksud dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus/am narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas toreadore dan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menemukan narkotika jenis ganja dengan total 22 (dua puluh dua) bungkus/am, kemudian Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi CLAUDIUS F SINULINGGA, dan Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING langsung membawa terdakwa beserta barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa keseluruhan 22 (dua puluh dua) bungkus/am narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik dari Terdakwa NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM dan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam lemari tersebut merupakan hasil daripada peredaran gelap narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1586/NNF/2023 pada tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor:26/JL.10064/III/2023/ tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) bungkus/am kecil kertas warna coklat yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan kertas warna putih dengan tersangka atas nama NAZRI SIREGAR Alias ANTON Alias OM

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buha Parlinggoman Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian pada waktu itu Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian, Saksi Aldri Krisnawan dan saudara Claudius F. Sinulingga melakukan *undercover buy* dan Saksi sementara menunggu sambil memantau Terdakwa melakukan transaksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Aldri Krisnawan mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja namun awalnya Terdakwa tidak membuka pintu rumah dan berkata bahwa ganja sudah habis. Kemudian, Saksi Aldri Krisnawan mengetuk lagi pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya sambil bertanya kepada Saksi Aldri Krisnawan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari mana. Saksi Aldri Krisnawan menjawab berasal dari Kebun PTPN IV;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Aldri Krisnawan mau ganja harga berapa dan Saksi Aldri Krisnawan menjawab harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa meminta Saksi Aldri Krisnawan untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali menemui Saksi Aldri Krisnawan dan memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Aldri Krisnawan. Selanjutnya, Saksi Aldri Krisnawan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa ditemukan beberapa narkoba jenis ganja di dalam lemari beserta 1 (satu) bungkus kertas toreadore dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus yang masing-masing dibalut kertas warna cokelat;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok yang tinggal di Desa Sikara-kara Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis ganja dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diperoleh yaitu sebanyak 2 (dua) ons yang kemudian dipaket-paketkan menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket dan dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa apabila paket ganja tersebut terjual semua maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali sudah 5 (lima) kali;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus merupakan sisa dari 57 (lima puluh tujuh) bungkus yang diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Aldri Krisnawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian pada waktu itu Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian, Saksi dan saudara Claudius F. Sinulingga melakukan *undercover buy* dan Saksi Buha Parlinggoman Sihombing sementara menunggu sambil memantau Terdakwa melakukan transaksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja namun awalnya Terdakwa tidak membuka pintu rumah dan berkata bahwa ganja sudah habis. Kemudian, Saksi mengetuk lagi pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya sambil bertanya kepada Saksi berasal dari mana. Saksi menjawab berasal dari Kebun PTPN IV;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi mau ganja harga berapa dan Saksi menjawab harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali menemui Saksi dan memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi. Selanjutnya, Saksi langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa ditemukan beberapa narkoba jenis ganja di dalam lemari beserta 1 (satu) bungkus kertas toreadore dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus yang masing-masing dibalut kertas warna cokelat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok yang tinggal di Desa Sikara-kara Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis ganja dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diperoleh yaitu sebanyak 2 (dua) ons yang kemudian dipaket-paketkan menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket dan dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa apabila paket ganja tersebut terjual semua maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus merupakan sisa dari 57 (lima puluh tujuh) bungkus yang diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli namun mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/JL.10064/III/2023 tanggal 13 Maret 2023;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 1586/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang tidur kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab. Kemudian, Terdakwa mendengar lagi suara ketukan di pintu rumah Terdakwa dan ada suara yang ingin meminta narkoba jenis ganja dari Terdakwa namun Terdakwa berkata sudah habis narkoba jenis ganjanya;
- Bahwa kemudian orang tersebut terus meminta narkoba jenis ganja dari Terdakwa. Setelah diulang dua kali akhirnya Terdakwa menanyakan orang tersebut darimana kemudian orang tersebut menjawab dari kebun PTPN IV. Kemudian, Terdakwa membuka pintu rumahnya dan bertanya kepada orang tersebut mau beli berapa narkoba jenis ganja lalu orang tersebut menjawab mau membeli harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamarnya dan pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis ganja ke orang tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah kamarnya;
- Bahwa kemudian di kamarnya ditemukan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja di dalam lemari beserta 1 (satu) bungkus kertas toreadore dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok yang tinggal di Desa Sikara-kara Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis ganja dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diperoleh yaitu sebanyak 2 (dua) ons yang kemudian dipaket-paketkan menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket dan dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa apabila paket ganja tersebut terjual semua maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus merupakan sisa dari 57 (lima puluh tujuh) bungkus yang diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut sudah diberikan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli dan surat meskipun haknya tersebut telah diberikan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus/am kecil kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) gram dengan rincian:
 - Disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat diduga Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dikirim untuk dilakukan pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Sumut;
 - sisa sebanyak 14 (empat belas bungkus) kertas warna coklat diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 16.70 (enam belas koma tujuh nol) gram akan diserahkan ke JPU sebagai barang bukti dalam persidangan;
 - 1 (satu) buah mangko rantangan *stainless*;
 - 1 (satu) bungkus kertas Toreadore;
 - Uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Saksi Buha dan Saksi Aldri Krisnawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa benar kronologis kejadian pada waktu itu Saksi Buha dan Saksi Aldri Krisnawan mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian, Saksi Buha dan Saksi Aldri Krisnawan melakukan *undercover buy* dan Saksi Buha sementara menunggu sambil memantau Terdakwa melakukan transaksi;
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi Aldri Krisnawan mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja namun awalnya Terdakwa tidak membuka pintu rumah dan berkata bahwa ganja sudah habis. Kemudian, Saksi Aldri Krisnawan mengetuk lagi pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya sambil bertanya kepada Saksi Aldri Krisnawan berasal dari mana. Saksi Aldri Krisnawan menjawab berasal dari Kebun PTPN IV;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Aldri Krisnawan mau ganja harga berapa dan Saksi Aldri Krisnawan menjawab harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa meminta Saksi Aldri Krisnawan untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali menemui Saksi Aldri Krisnawan dan memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Aldri Krisnawan. Selanjutnya, Saksi Aldri Krisnawan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa ditemukan beberapa narkoba jenis ganja di dalam lemari beserta 1 (satu) bungkus kertas toreadore dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar narkoba jenis ganja yang ditemukan yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus yang masing-masing dibalut kertas warna cokelat;
6. Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok yang tinggal di Desa Sikara-kara Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali transaksi narkoba jenis ganja dari saudara Ucok;
9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar narkoba jenis ganja yang diperoleh yaitu sebanyak 2 (dua) ons yang kemudian dipaket-paketkan menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket dan dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
11. Bahwa benar apabila paket ganja tersebut terjual semua maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
12. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja sejak bulan Februari 2023;
13. Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali;
14. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali sudah 5 (lima) kali;
15. Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus merupakan sisa dari 57 (lima puluh tujuh) bungkus yang diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok;
16. Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang terkait dengan narkoba jenis ganja;
18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/JL.10064/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 telah diperoleh kesimpulan bahwa berat barang bukti 26,70 (dua puluh enam koma tujuh) gram;
19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 1586/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam Narkoba Golongan I dengan nomor urut 8 yang mengandung ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dan di dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas oleh sebab itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Nazri Siregar alias Anton alias Om;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur objektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur objektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayar sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Buha dan Saksi Aldri Krisnawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada waktu itu Saksi Buha dan Saksi Aldri Krisnawan mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian, Saksi Buha dan Saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldri Krisnawan melakukan *undercover buying* dan Saksi Buha sementara menunggu sambil memantau Terdakwa melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Aldri Krisnawan mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja namun awalnya Terdakwa tidak membuka pintu rumah dan berkata bahwa ganja sudah habis. Kemudian, Saksi Aldri Krisnawan mengetuk lagi pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya sambil bertanya kepada Saksi Aldri Krisnawan berasal dari mana. Saksi Aldri Krisnawan menjawab berasal dari Kebun PTPN IV;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Aldri Krisnawan mau ganja harga berapa dan Saksi Aldri Krisnawan menjawab harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa meminta Saksi Aldri Krisnawan untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali menemui Saksi Aldri Krisnawan dan memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Aldri Krisnawan. Selanjutnya, Saksi Aldri Krisnawan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa. Di dalam kamar Terdakwa ditemukan beberapa narkoba jenis ganja di dalam lemari beserta 1 (satu) bungkus kertas toreadore dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus yang masing-masing dibalut kertas warna cokelat;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok yang tinggal di Desa Sikara-kara Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali transaksi narkoba jenis ganja dari saudara Ucok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang diperoleh yaitu sebanyak 2 (dua) ons yang kemudian dipaket-paketkan menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket dan dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa apabila paket ganja tersebut terjual semua maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja sejak bulan Februari 2023;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ucok, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Ali sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus merupakan sisa dari 57 (lima puluh tujuh) bungkus yang diperoleh Terdakwa dari saudara Ucok;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang terkait dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini telah melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis ganja. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa sudah berulang kali menjual narkoba jenis ganja dengan membuat paket-paket yang dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket. Paket-paket tersebut juga sudah terjual sebagian sehingga yang diamankan oleh Saksi Buha dan Saksi Aldri Krisnawan hanyalah sisa dari paket yang sudah dipesan oleh Terdakwa dari saudara Ucok untuk dijual. Apabila semuanya terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur “menjual” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 1586/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 8 yang mengandung ganja yang termaktub di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis ganja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sub unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi. Selanjutnya dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga ketika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkoba dan tidak menggunakan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut menurut Majelis Hakim dikarenakan hanya terkait dengan jumlah hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum bukan terkait dengan penerapan pasal atau pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya dibebaskan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan yang meringankan atau memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang dilihat berdasarkan fakta hukum di persidangan. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana dalam dakwaan primair yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melihat tingkat kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu menjual Narkotika Golongan I jenis ganja termasuk dalam perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada intinya merugikan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus/am kecil kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah mangko rantangan *stainless*, 1 (satu) bungkus kertas Toreadore, dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus/am kecil kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,70 (dua puluh

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah mangko rantangan *stainless*, dan 1 (satu) bungkus kertas Treadore merupakan barang bukti narkoba dan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan barang bukti tersebut agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazri Siregar alias Anton alias Om secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus/am kecil kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah mangko rantangan stainless
 - 1 (satu) bungkus kertas ToreadoreDirampas oleh negara untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Leo Karnando Chaniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mdl